



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dzul Mijjatul Ihram Als Kole Bin Supriadi;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /27 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Caile, Kel. Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai ;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 75/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE Bin SUPRIADI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE Bin SUPRIADI** selama 13 (tiga belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;
 2. Bahwa namun bila Terdakwa dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana dan bersalah maka mohon dapat diterapkan 351 ayat (3) KUHP sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada bagian subsidair dakwaanya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap **SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa menuju ke Lapangan Sinjai Bersatu di Jl.Tondong Kel Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dengan mengendarai sepeda motor untuk menonton balapan liar dan pada saat terdakwa baru tiba di lapangan sinjai Bersatu tiba-tiba saksi Korban **SAFARUDDIN Als SAFA**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya mendekati terdakwa dan memukul terdakwa secara beramai-ramai dan terdakwa pun terjatuh ketanah;

- Selanjutnya saksi korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang badik dan mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung mengeluarkan Badiknya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan pada saat terdakwa mengeluarkan badiknya semua teman-teman korban SAFARUDDIN Als SAFA langsung menjauhi terdakwa. Tetapi korban SAFARUDDIN Als SAFA terus mendekati terdakwa sambil memegang badik namun pada saat itu terdakwa langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung mengarahkan Badik dengan menggunakan tangan kanan menusuk bagian dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA sebanyak satu kali. Setelah terdakwa menusuk korban SAFARUDDIN Als SAFA dengan badik, korban SAFARUDDIN Als SAFA masih bergerak dan ingin mengejar terdakwa. Tiba-tiba teman korban SAFARUDDIN Als SAFA memukul terdakwa dengan menggunakan Balok kayu namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga badik yang terdakwa pegang langsung terjatuh dan terdakwa berlari keluar dari lapangan dan menuju ke jalan Tondong namun Anas masih mengejar terdakwa dan pada saat terdakwa tiba di jalan Tondong terdakwa memberhentikan salah satu pengendara motor dan terdakwa mengatakan "Tolongka, Tolongka" namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendengar teriakan Anas sambil berteriak "itumi yang pukulki SAFA" dan pada saat itu Arfah lelaki yang berada di atas motor langsung turun dari motornya dan menendang terdakwa pada bagian paha dan dari arah belakang Anas memukul menggunakan balok kayu yang mengenai kepala terdakwa;
- Selanjutnya korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang dadanya sebelah kiri sambil mengatakan kepada safar "berdarahki dadaku" kemudian safar memanggil Idul dan Gopal lalu langsung mengambil motor dan membawa korban SAFARUDDIN Als SAFA ke Rumah Sakit dengan berboncengan tiga;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban SAFARUDDIN Als SAFA sudah meninggal dunia setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE maka korban SAFARUDDIN Als SAFA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 800/42.0001/F/RSUD-SJ, yang dibuat dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter A.Riasti Ica Ardilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Hasil pemeriksaan Luar :

Tampak pasien UGD tanggal 06/04/2019 pukul 21.30 dengan kesadaran menurun, akibat luka tusuk pada dada kiri disertai perdarahan aktif.

Pasien tampak pucat (anemis) dengan frekuensi pernafasan yang lambat dan dangkal disertai pupil midriasis (pupil membesar ± 2 mm)

Pemeriksaan fisik :

1. kepala : Dalam batas normal
2. leher : Dalam batas normal
3. Dada : Tampak luka tusuk diduga akibat benda tajam di dada kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dengan kedalaman sulit dinilai
4. Perut : Dalam batas normal
5. Punggung : Dalam batas normal
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
7. Anggota gerak bawah : Tampak skin loss (kulit yang terkelupas) di jari 2 dan 3 kaki kiri

KESIMPULAN :

Tampak luka tusuk di dada sebelah kiri diduga persentuhan dengan benda tajam pasien meninggal 06/04/2019 pukul 22.00;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl. Tondong Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap SAFARUDDIN Als SAFAR, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa menuju ke Lapangan Sinjai Bersatu di Jl. Tondong Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dengan mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk menonton balapan liar dan ada saat terdakwa baru tiba di lapangan sinjai Bersatu tiba-tiba saksi Korban SAFARUDDIN Als SAFA bersama teman-temannya mendekati terdakwa dan memukul terdakwa secara beramai-ramai dan terdakwa pun terjatuh ketanah;

- Selanjutnya saksi korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang badik dan mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung mengeluarkan Badiknya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan pada saat terdakwa mengeluarkan badiknya semua teman-teman korban SAFARUDDIN Als SAFA langsung menjauhi terdakwa. Tetapi korban SAFARUDDIN Als SAFA terus mendekati terdakwa sambil memegang badik namun pada saat itu terdakwa langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung mengarahkan Badik dengan menggunakan tangan kanan menusuk bagian dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA sebanyak satu kali. Setelah terdakwa menusuk korban SAFARUDDIN Als SAFA dengan badik, korban SAFARUDDIN Als SAFA masih bergerak dan ingin mengejar terdakwa. Tiba-tiba teman korban SAFARUDDIN Als SAFA memukul terdakwa dengan menggunakan Balok kayu namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga badik yang terdakwa pegang langsung terjatuh dan terdakwa berlari keluar dari lapangan dan menuju ke jalan Tondong namun Anas masih mengejar terdakwa dan pada saat terdakwa tiba di jalan Tondong terdakwa memberhentikan salah satu pengendara motor dan terdakwa mengatakan "Tolongka, Tolongka" namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendengar teriakan Anas sambil berteriak "itumi yang pukulki SAFA" dan pada saat itu Arfah lelaki yang berada di atas motor langsung turun dari motornya dan menendang terdakwa pada bagian paha dan dari arah belakang Anas memukul menggunakan balok kayu yang mengenai kepala terdakwa;

- Selanjutnya korban SAFARUDDIN Als SAFA memegang dadanya sebelah kiri sambil mengatakan kepada safar "berdarahki dadaku" kemudian safar memanggil Idul dan Gopal lalu langsung mengambil motor dan membawa korban SAFARUDDIN Als SAFA ke Rumah Sakit dengan berboncengan tiga;

- Bahwa terdakwa mengetahui korban SAFARUDDIN Als SAFA sudah meninggal dunia setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE maka korban SAFARUDDIN Als SAFA mengalami luka yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 800/42.0001/F/RSUD-SJ, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A.Riasti Ica Ardilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Hasil pemeriksaan Luar :

Tampak pasien UGD tanggal 06/04/2019 pukul 21.30 dengan kesadaran menurun, akibat luka tusuk pada dada kiri disertai perdarahan aktif. Pasien tampak pucat (anemis) dengan frekuensi pernafasan yang lambat dan dangkal disertai pupil midriasis (pupil membesar ± 2 mm)

Pemeriksaan fisik :

1. kepala : Dalam batas normal
2. leher : Dalam batas normal
3. Dada : Tampak luka tusuk diduga akibat benda tajam di dada kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dengan kedalaman sulit dinilai
4. Perut : Dalam batas normal
5. Punggung : Dalam batas normal
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
7. Anggota gerak bawah : Tampak skin loss (kulit yang terkelupas) di jari 2 dan 3 kaki kiri

KESIMPULAN :

Tampak luka tusuk di dada sebelah kiri diduga persentuhan dengan benda tajam pasien meninggal 06/04/2019 pukul 22.00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARFAH Bin DG RATE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA ada hubungan ipar dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAFARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa saksi bersama-sama korban menuju kelapangan Sinjai Bersatu sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk menonton Balapan Liar;
- Bahwa saksi sendiri yang ikutan balapan liar;
- Bahwa yang ikutan balapan liar yaitu teman terdakwa;
- Bahwa benar setelah selesai balapan liar baru terjadi ribut-ribut;
- Bahwa benar saksi pada saat terjadi keributan tidak berada dilapangan, saksi berada diluar lapangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui jika korban SAFARUDDIN Bin UPPA telah dianiaya, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh teman saksi bahwa korban SAFARUDDIN Bin UPPA telah ditikam dengan menggunakan badik;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di tempat penjual gorengan di Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dan tidak lama kemudian dari arah kejauhan saksi melihat lelaki ANAS sedang berlari mengejar seseorang sehingga saksi langsung mengambil motor saksi dan ingin membantu ANAS mengejar seseorang, namun tiba-tiba ada lelaki yang memakai baju kaos warna biru tersebut langsung menghampiri saksi dan mengatakan "tolongka-tolongka" namun tidak lama kemudian lel. ANAS berteriak dari arah belakang saksi "itumi yang pukulki SAFA" mendengar lel ANAS mengatakan hal tersebut saksi langsung memberhentikan motornya dan turun dari motor kemudian menendang paha sebelah kanan terdakwa sebanyak satu kali dan kemudian lel ANAS dari arah belakang langsung memukul bagian kepala terdakwa dengan menggunakan balok kayu sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan masuk ke rumah salah satu warga;
- Bahwa kemudian saksi bersama lel ANAS meninggalkan terdakwa dan menuju ke lapangan Sinjai Bersatu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan LK Safaruddin Bin Nanneng bahwa korban SAFARUDDIN Bin UPPA ditikam menggunakan badik dan mengenai bagian dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah sakit korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA sudah meninggal dunia dan saksi sempat melihat luka robek pada bagian dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pada saat itu lel. Safaruddin Bin Nanneng, Lel. Anas, Lel. Saldi, lel.Gopal dan lel.Idul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAFARUDDIN Bin NANNENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAFARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman-teman saksi sedang menonton balapan liar yang berada di tengah lapangan sinjai Bersatu dan tidak lama kemudian saksi melihat korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA mendatangi terdakwa, karena salah satu teman terdakwa hampir menabrak korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA;
- Bahwa saksi melihat korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA berdebat dengan terdakwa dan ditangan kanan terdakwa sudah memegang badik pada saat itu terdakwa langsung menusukkan badik yang dipegangnya kearah dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA sebanyak satu kali dan pada saat itu salah satu teman saksi langsung memukul terdakwa dengan menggunakan balok kayu sehingga terdakwa langsung melarikan diri keluar dari lapangan sinjai Bersatu;
- Bahwa saksi pada saat itu langsung mendekati korban SAFARUDDIN Als SAFA dan langsung menahan bagian punggung korban karena pada saat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban ingin terjatuh ke tanah dan kemudian korban memegang dada sebelah kiri sambil mengatakan “berdarahki dadaku” dan kemudian saksi memanggil teman saksi LK Idul dan LK Gopal untuk membawa korban ke rumah sakit dengan berboncengan motor;

- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi melihat terdakwa memegang badik dan mengarahkan/menusuk dada sebelah kiri saksi korban SAFARUDDIN Als SAFA;
- Bahwa jarak saksi dengan korban SAFARUDDIN Als SAFA sekitar 10 meter dan pada saat itu cahaya lampu remang-remang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IDUL Bin SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAFARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah melihat Lk SAFARUDDIN Als SAFAR Bin NANNENG sementara menahan badan korban

SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA yang terjatuh ketanah sehingga pada saat itu saksi langsung berlari mendekat dan melihat dada sebelah kiri saksi korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA mengeluarkan darah, sehingga saksi langsung berteriak memanggil LK Gopal “Motormu dulu antarka ke rumah sakit” dan pada saat itu saksi langsung membawa saksi korban ke rumah sakit dengan berboncengan 3 dengan LK Gopal;

- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah sakit korban langsung di masukkan ke UGD dan korban berteriak/mengerang kesakitan;
- Bahwa sekitar 10 menit berada di UGD kemudian salah satu perawat mengatakan kepada saksi bahwa korban sudah meninggal;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luka yang dialami oleh korban yaitu dada kiri mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian yaitu: Lk Anas, Lk Saldi, LK Gopal, LK Safaruddin Als Safar Bin Nanneng dan LK Arfah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan;

Tanggapan terdakwa : terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi ANAS Bin SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAFARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi bersama teman-teman saksi sedang menonton balapan liar di Lapangan Sinjai Bersatu;
- Bahwa saksi melihat korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA mendatangi terdakwa;
- Bahwa Setelah itu korban SAFARUDDIN ALS safa Bin UPPA berhadapan dengan terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke bagian dada sebelah kiri korban dan kemudian salah satu teman saksi memukul terdakwa dengan menggunakan balok sehingga terdakwa langsung berlari keluar lapangan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama LK Saldi mengejar terdakwa yang berlari keluar lapangan sinjai bersatu menuju Jl.Tondong dan setelah sampai di Jl.Tondong saksi melihat terdakwa sudah naik diatas motor LK Arfah, sehingga saksi langsung berteriak kepada LK Arfah dengan mengatakan "itumi pukulki safa" dan pada saat itu Lk Arfah langsung turun dari motornya kemudian menendang terdakwa pada bagian paha dan kemudian saksi juga memukul kepala terdakwa dengan menggunakan balok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memukul terdakwa bersama Lk Arfah, terdakwa kembali melarikan diri dan masuk ke salah satu rumah warga, sehingga pada saat itu saksi bersama LK Arfah kembali masuk kedalam lapangan sinjai bersatu;
- Bahwa setelah saksi sudah berada di Lapangan Sinjai Bersatu korban sudah tidak ada dilapangan dan salah satu teman saksi mengatakan bahwa korban sudah ditikam dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan tangannya ke bagian dada sebelah kanan korban dan pada saat itu saksi mengira korban hanya dipukul saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban karena setelah saksi mengejar terdakwa dan kemudian kembali lagi ke lapangan untuk melihat korban sudah dibawa ke rumah sakit dan tidak lama kemudian saksi mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena tiba-tiba saja terdakwa langsung memukul korban dan pada saat terdakwa melarikan diri saksi langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian yaitu LK Safaruddin Als Safa Bin Nanneng, LK Saldi, Lk Gopal. Lk Idul dan LK Arfah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya karena sebelumnya saksi tidak pernah dengan mereka berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Safaruddin, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa terdakwa awalnya bersama teman-temannya mau ke kafe untuk ngopi kemudian terdakwa tiba di kafe karampuang bersama teman-temannya;
- Bahwa 2 teman terdakwa meminta ijin kepada terdakwa untuk masuk ke lapangan sinjai bersatu untuk menonton balapan liar;
- Bahwa setelah pesanan kopi terdakwa telah datang, terdakwa bermaksud memanggil 2 temannya yang sedang menonton balapan liar di Lapangan sinjai bersatu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lapangan sinjai bersatu terdakwa tiba-tiba didatangi saksi korban dan temannya-temannya, langsung memukul terdakwa secara beramai-ramai;
- Bahwa terdakwa pada saat dipukul secara beramai-ramai dengan saksi korban terjatuh ketanah dan pada saat terdakwa ingin berdiri terdakwa melihat saksi korban sudah memegang badik sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan badik terdakwa yang terdakwa selipkan pada pinggang kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan badiknya semua teman-teman saksi korban langsung menghindar/menjauhi terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan badiknya, saksi korban makin mendekati terdakwa dan ingin menusuk terdakwa dengan menggunakan badik namun pada saat itu terdakwa langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan luka gores pada pergelangan tangan kiri terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengarahkan badiknya dengan menggunakan tangan kanan dan menusuk bagian dada sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi korban dengan badik, saksi korban masih mengejar terdakwa sehingga terdakwa langsung menghindar dan tiba-tiba teman saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan balok kayu namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga badik yang dipegang terdakwa langsung terjatuh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung berlari keluar dari lapangan dan menuju kejalan tondong namun teman saksi korban masih mengejar terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dijalan tondong terdakwa memberhentikan salah satu pengendara motor dan mengatakan "Tolongka tolongka" namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendengar teriakan namun terdakwa tidak terlalu mendengarnya, dan pada saat itu lelaki yang berada diatas motor langsung turun dari motornya dan menendang terdakwa pada bagian paha dan dari arah belakang tiba-tiba ada yang memukul terdakwa dengan menggunakan balok kayu yang mengenai kepala terdakwa, sehingga terdakwa kembali berlari dan memasuki rumah warga untuk mengamankan diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban dengan menggunakan badik dan mengenai bagian dada sebelah kiri saksi korban, terdakwa tidak mengetahui jika

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban telah meninggal dunia dan terdakwa baru mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai baju kaos warna biru sedangkan saksi korban mengenakan baju kaos warna merah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu terdakwa dipukuli beramai-ramai oleh teman saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban memegang badik dan ingin menikam terdakwa sehingga terdakwa juga mengeluarkan badik terdakwa dan langsung menusuk saksi korban pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dipukuli balok-balok sebanyak 3 kali, yang mana 2 kali di Lapangan sinjai bersatu dan 1 kali diluar lapangan sinjai bersatu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada selisih paham dengan saksi korban dan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban maupun dengan teman-teman saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto-foto rekon yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ASMAN NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Om sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Safaruddin, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama Lk Aksa dan terdakwa menuju kafe karampuang untuk ngopi;
- Bahwa setibanya saksi bersama LK Aksa dan terdakwa di kafe saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk menonton balapan liar di Lapangan Sinjai Bersatu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan terdakwa di kafe dan saksi berboncengan dengan Lk Aksa masuk ke lapangan sinjai untuk menonton balapan liar;
 - Bahwa saksi dan LK Aska berhenti pas ditiang bendera lapangan sinjai bersatu;
 - Bahwa setibanya saksi bersama LK Aksa di lapangan sinjai bersatu untuk menonton balapan liar tiba-tiba saksi dan Lk Aksa dipukul pake balok-balok;
 - Bahwa saksi melihat ada 10 orang lebih yang mendatangi saksi dan LK Aksa;
 - Bahwa saksi dan Lk Aska tidak mengenal 10 orang yang mendatangi saksi dan Lk Aska;
 - Bahwa hanya saksi dan Lk Aska yang berada dilapangan sinjai bersatu tidak bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Lk Aska sekitar 30 menit langsung meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa saksi dan Lk Aska menuju kejalan Agusalim;
 - Bahwa LK Aska menjemput terdakwa dan saksi masih menunggu di jalan Agusalim kemudian saksi bertemu kembali dengan terdakwa dijalan Agusalim;
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa baru bilang terdakwa sudah menikam;
 - Bahwa setelah itu saksi hendak pulang ke rumahnya di sinjai selatan;
 - Bahwa saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal pada pagi harinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa membawa badik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Safaruddin, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa awalnya saksi berada di Kafe Karampuang bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadiannya pas dibawah tiang bendera;
- Bahwa pada saat terjadi keributan saksi fokus melihat kearah tiang bendera pas dengar ada suara ribut;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pandangan saksi tidak ada yang menghalangi dan diterangi dengan lampu jalan dari arah kafe menuju ke tiang bendera lapangan sinjai bersatu;
- Bahwa saksi melihat 2 motor mengejar membawa balok-balok;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dikeroyok pas terdakwa menangkis pukulan balok disitu saksi melihat jelas muka terdakwa yang dikeroyok atau dianiaya;
- Bahwa saksi masih melihat terdakwa dikejar sampe dijalan Tondong;
- Bahwa setelah pulang dari kafe saksi baru mengetahui bahwa ada yang ditikam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 800/42.0001/F/RSUD-SJ, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A.Riasti Ica Ardilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Terdakwa **Dzul Mijjatul Ihram Als Kole Bin Supriadi** telah menusuk atau menikam korban SAFARUDDIN alias SAFA di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi SAFARUDDIN Bin NANNENG diketahui bahwa Terdakwa menusuk atau menikam korban SAFARUDDIN alias SAFA dengan cara Terdakwa mengarahkan badik yang dipegang dengan tangan kanan lalu menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa dalam keterangannya saksi SAFARUDDIN Bin NANNENG juga menyaksikan secara langsung perbuatan terdakwa yaitu saksi SAFARUDDIN Bin NANNENG yang saat itu ada di tempat kejadian dalam keterangannya mengatakan bahwa saksi melihat korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA berdebat dengan terdakwa dan ditangan kanan terdakwa sudah memegang badik pada saat itu terdakwa langsung menusukkan badik yang dipegangnya kearah dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA sebanyak satu kali dan pada saat itu salah satu teman saksi langsung memukul terdakwa dengan menggunakan balok kayu sehingga terdakwa langsung melarikan diri keluar dari lapangan sinjai Bersatu, Bahwa saksi pada saat itu langsung mendekati korban SAFARUDDIN Als SAFA dan langsung menahan bagian punggung korban karena pada saat itu korban ingin terjatuh ke tanah dan kemudian korban memegang dada sebelah kiri sambil mengatakan "berdarahki dadaku" dan kemudian saksi memanggil teman saksi Saksi Idul dan lel. Gopal untuk membawa korban ke rumah sakit dengan berboncengan motor;
- Bahwa selain Safaruddin Als Safar yang berada ditempat kejadian ada beberapa orang teman korban yaitu: Saksi Anas, Lel. Saldi, Lel Gopal, dan saksi Arfah akan tetapi yang melihat langsung perbuatan Terdakwa hanya saksi Safaruddin Als Safar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa menusuk atau menikam korban dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban pada saat Terdakwa menikam korban ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE maka korban SAFARUDDIN Als SAFA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 800/42.0001/F/RSUD-SJ, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A.Riasti Ica Ardilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Tampak pasien UGD tanggal 06/04/2019 pukul 21.30 Wita, dengan kesadaran menurun, akibat luka tusuk pada dada kiri disertai perdarahan aktif. Pasien tampak pucat (anemis) dengan frekuensi pernafasan yang lambat dan dangkal disertai pupil midriasis (pupil membesar ± 2 mm)
- Pemeriksaan fisik :
 1. kepala : Dalam batas normal
 2. leher : Dalam batas normal
 3. Dada : Tampak luka tusuk diduga akibat benda tajam di dada kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dengan kedalaman sulit dinilai
 4. Perut : Dalam batas normal
 5. Punggung : Dalam batas normal
 6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
 7. Anggota gerak bawah : Tampak skin loss (kulit yang terkelupas) di jari 2 dan 3 kaki kiri

KESIMPULAN : Tampak luka tusuk di dada sebelah kiri diduga persentuhan dengan benda tajam pasien meninggal 06/04/2019 pukul 22.00 Wita,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” : adalah menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Dzul Mijjatul Ihram Als Kole Bin Supriadi**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) di dalam melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti atau mengetahui (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu. Selanjutnya yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jl.Tondong Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Terdakwa **Dzul Mijjatul Ihram Als Kole Bin Supriadi** telah menusuk atau menikam korban SAFARUDDIN alias SAFA

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi SAFARUDDIN Bin NANNENG diketahui bahwa Terdakwa menusuk atau menikam korban SAFARUDDIN alias SAFA dengan cara Terdakwa mengarahkan badik yang dipegang dengan tangan kanan lalu menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa dalam keterangannya saksi SAFARUDDIN Bin NANNENG juga menyaksikan secara langsung perbuatan terdakwa yaitu saksi SAFARUDDIN Bin NANNENG yang saat itu ada di tempat kejadian dalam keterangannya mengatakan bahwa saksi melihat korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA berdebat dengan terdakwa dan ditangan kanan terdakwa sudah memegang badik pada saat itu terdakwa langsung menusukkan badik yang dipegangnya kearah dada sebelah kiri korban SAFARUDDIN Als SAFA Bin UPPA sebanyak satu kali dan pada saat itu salah satu teman saksi langsung memukul terdakwa dengan menggunakan balok kayu sehingga terdakwa langsung melarikan diri keluar dari lapangan sinjai Bersatu, Bahwa saksi pada saat itu langsung mendekati korban SAFARUDDIN Als SAFA dan langsung menahan bagian punggung korban karena pada saat itu korban ingin terjatuh ke tanah dan kemudian korban memegang dada sebelah kiri sambil mengatakan "berdarahki dadaku" dan kemudian saksi memanggil teman saksi Saksi Idul dan Iel. Gopal untuk membawa korban ke rumah sakit dengan berboncengan motor;
- Bahwa selain Safaruddin Als Safar yang berada ditempat kejadian ada beberapa orang teman korban yaitu: Saksi Anas, Lel. Saldi, Lel Gopal, dan saksi Arfah akan tetapi yang melihat langsung perbuatan Terdakwa hanya saksi Safaruddin Als Safar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa menusuk atau menikam korban dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban pada saat Terdakwa menikam korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DZUL MIJJATUL IHRAM Als KOLE maka korban SAFARUDDIN Als SAFA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor : 800/42.0001/F/RSUD-SJ, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A.Riasti Ica Ardilla, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Hasil pemeriksaan Luar :

□ Tampak pasien UGD tanggal 06/04/2019 pukul 21.30 Wita, dengan kesadaran menurun, akibat luka tusuk pada dada kiri disertai perdarahan aktif. Pasien tampak pucat (anemis) dengan frekuensi pernafasan yang lambat dan dangkal disertai pupil midriasis (pupil membesar ± 2 mm)

□ Pemeriksaan fisik :

1. kepala : Dalam batas normal
2. leher : Dalam batas normal
3. Dada : Tampak luka tusuk diduga akibat benda tajam di dada kiri ukuran $\pm 1 \times 1$ cm dengan kedalaman sulit dinilai
4. Perut : Dalam batas normal
5. Punggung : Dalam batas normal
6. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
7. Anggota gerak bawah : Tampak skin loss (kulit yang terkelupas) di jari 2 dan 3 kaki kiri

KESIMPULAN : Tampak luka tusuk di dada sebelah kiri diduga persentuhan dengan benda tajam pasien meninggal 06/04/2019 pukul 22.00 Wita,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti pada saat menusuk atau menikam korban dilakukan secara sadar dan mengetahui apa yang ia lakukan oleh karena dengan memperhatikan cara Terdakwa menikam atau menusuk dengan menggunakan badik yang diarahkan ke bagian dada sebelah kiri korban dimana pada bagian tersebut ada organ vital yaitu jantung yang apabila dilukai atau ditikam akan mengakibatkan Korban SAFARUDDIN AIS SAFA meninggal dunia. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Dzul Mijjatul Ihram Als Kole Bin Supriadi tidak terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan meminta agar Pasal 351 ayat (3) KUHP diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada Pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas yang diperoleh dari tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang kemudian membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dalam arti mengetahui dan menyadari apa yang ia lakukan pada saat menikam korban SAFARUDDIN Als SAFA dengan menggunakan badik di bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dzul Mijjatul Ihram Als Kole Bin Supriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 13 cm dan lebar 1 cm yang gagangnya berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR, SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)